


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman kini semakin tidak dapat terelakkan, begitupun semakin pesatnya teknologi dan informasi serta sektor keuangan yang kian kompleks. Kondisi tersebut akan menuntut pengelola zakat agar memiliki kemampuan dalam mengelola institusinya. Potensi risiko yang akan dihadapi oleh institusi zakat pun harus dikelola dengan sistem manajemen yang terstruktur. Hal ini dikarenakan masa depan dari institusi zakat akan sangat ditentukan oleh kemampuan dari pengelola zakat dalam menyusun dan menjalankan serta memitigasi risiko institusinya (PusKaS BAZNAS dan DepKeu Syariah BI, 2018 : 2 – 3).

Pencapaian kinerja dari lembaga amil zakat pun telah mengalami pergeseran dengan tidak hanya dalam penghimpunan melainkan juga penyaluran yaitu seberapa besar manfaat yang akan dirasakan oleh para *mustahiq*. Oleh karena itu, mengenai risiko penyaluran (*distribution risk*) sebagai salah satu risiko yang ada dalam lembaga zakat maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi risiko dalam pengelolaan dana zakat meskipun ruang lingkungannya akan berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Selain mencapai sederet angka dalam penghimpunan ataupun memenuhi kebutuhan bagi para penerima manfaat, tujuan utamanya adalah para amil juga dituntut agar pencapaiannya dapat mentransformasikan kondisi para *mustahiq* menjadi mandiri (Septian, 2014).



Sumber : Statistik Zakat Nasional 2016 – 2017

### Gambar 1.1 : Penghimpunan & Penyaluran

Berdasarkan data statistik zakat nasional dalam 3 tahun terakhir, dapat diketahui bahwa dana yang disalurkan oleh institusi zakat belum tersalurkan seluruhnya. Hampir sekitar 1.3 T dalam setiap tahunnya dana zakat yang belum tersalurkan secara optimal kepada para *mustahiq*. Kondisi tersebut tak lepas dari peran manajemen dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam hal penyaluran dana zakat. Keberadaan manajemen dalam penyaluran zakat setidaknya menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi proses dan hasil dari penyaluran dana zakat pada suatu institusi zakat.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat adalah guna meningkatkan efektifitas dan juga efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kemanfaatan dari dana zakat. Pada intinya tujuan akhir dari pengelolaan dana zakat adalah bagaimana dapat memberikan manfaat terhadap para penerima (*mustahiq*) (UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 3 Tentang Pengelolaan Zakat).

Menurut Darmawi zakat sangat erat kaitannya dengan umat karena berhubungan dengan kemaslahatan, oleh karenanya keberadaan manajemen risiko sangat diperlukan dan menjadi sebuah keharusan. Selain itu menurut Hafidhuddin, Beik dan Ardiyanto dalam rangka untuk memakmurkan dan mengangkat derajat kaum muslimin adanya indikator profesional, terpercaya dan transparan dalam pengelolaan lembaga zakat adalah instrumen yang penting (Nina Triyani dkk, 2017 :108).

Peraturan terkait manajemen risiko dalam pengelolaan zakat mungkin masih sangat tidak lazim diperbincangkan. Berbeda halnya dengan lembaga perbankan yang sangat dikenal pengaturannya hingga identifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi. Tujuannya adalah sebagai strategi bagi perbankan untuk mengatasi segala kemungkinan negatif yang akan berdampak pada perkembangan perbankan. Jika dalam pengelolaan zakat sebagaimana tercantum dalam web resmi BAZNAS, menjelaskan terkait identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat yang telah disepakati melalui pertemuan *International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZCP)*.

Beik menjelaskan tentang pertemuan perdana pada akhir Agustus 2016 dalam acara *International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZCP)*, bahwa adanya identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat

merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut akan berdampak pada kualitas instansi lembaga zakat. Terdapat beberapa risiko yang telah teridentifikasi yang harus diantisipasi oleh lembaga perzakatan dalam mengatasi risiko tersebut, diantaranya adalah risiko reputasi dan kehilangan *muzakki*, risiko penyaluran, risiko operasional dan risiko transfer zakat antar negara (Nina Triyani dkk, 2017 :108).

Pada makalah presentasi tentang merancang manajemen risiko pengelolaan zakat oleh departemen ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia dijelaskan bahwa zakat merupakan suatu instrumen yang mempunyai posisi yang strategis dalam upaya pembangunan masyarakat bagi suatu negara. Pengelolaan zakat yang baik dan profesional dapat memberikan dampak yang sangat signifikan dalam instrumen sosial. Pada bulan Desember 2012, tercetus kesepakatan dari pertemuan IDB *Expert Meeting* bahwa instrumen zakat merupakan salah satu faktor dalam penilaian stabilitas sistem keuangan syariah di suatu negara yaitu *Islamic Social Finance* atau keuangan sosial syariah (Ascarya dkk, 2016 : 3).


Terdapat dua hal penting terkait adanya risiko penyaluran dana zakat, yaitu yang terdapat pada sisi pengelola zakat sendiri atau lembaga dan juga pada sisi dampak negatif dari penyaluran zakat kepada penerima manfaat (*mustahiq*). Jika berdasarkan sisi lembaga zakat atau pengelolanya maka dalam pihak lembaga harus dapat memastikan bahwa tahapan penyaluran dilaksanakan sesuai dengan *system operational prosedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Dalam penyaluran dana zakat pihak lembaga harus memiliki

standar sebagai acuan dalam menjalankan prosesnya, seperti indikator standar *mustahiq*, efektifitas dan efisiensi dalam penyaluran dana zakat, batasan kemiskinan, rasio untuk biaya operasional dan lain sebagainya (Septian, 2014).

Dalam pengelolaan zakat, *muzakki* cenderung ingin mengetahui dana yang telah disalurkan. Hal tersebut menjadikan pengelolaan risiko menjadi hal yang penting dalam pengelolaan zakat. Capaian institusi zakat saat ini tidak hanya diukur dari jumlah dana yang dihimpun, namun juga kemanfaatan dari dana yang disalurkan kepada *mustahiq* (Dyarini dan Siti Jamilah, 2017 : 51). Dalam pendayagunaan dana pada lembaga zakat dipergunakan dengan konsep penyaluran konsumtif dan juga produktif. Dari sekian banyak LAZ yang menyalurkan dana zakatnya secara produktif salah satunya LAZNAS DT PEDULI yang telah tersebar di beberapa kota di Indonesia. Lembaga amil ini hadir tidak hanya mengutamakan penyaluran secara konsumtif namun juga bagaimana memaksimalkan penyaluran secara produktif (Ardiansyah, 2016 : 5).

Orientasi dalam penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat DT PEDULI adalah menjadikan *mustahiq* dapat berperan kedepannya sebagai *muzakki*. Oleh karenanya, DT PEDULI menghadirkan sebuah program unggulan dalam lembaga amilnya sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan agar *mustahiq* dapat menjadi *muzakki* yang program ini dinamakan MISYKAT atau *Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat* (Iwan dkk,2006 : 5). MISYKAT adalah program pemberdayaan ekonomi

dana produktif yang diberikan secara bergulir dengan akad *qordhul hasan* oleh DT PEDULI sebagai salah satu upaya untuk menyalurkan dana yang dihimpunnya. Program ini telah berjalan sejak lama dan menjadi program unggulan di DT PEDULI (Iwan dkk,2006 : 3). Secara sekilas mungkin hampir sama dengan program pemberdayaan ekonomi pada LAZ - LAZ lainnya, namun MISYKAT selain mencapai kesejahteraan ekonomi *mustahiq* juga mengedepankan keagamaan. Kegiatan penunjang program MISYKAT tidak sebatas pembinaan dan pelatihan ekonomi saja namun kegiatan keagamaan juga diutamakan dan menjadi target pencapaian keberhasilan program (Iwan dkk,2006 : 49).



Sumber : DT PEDULI Kota Yogyakarta 2015 – 2016 (Diolah)

### Gambar 1.2 Statistik Zakat DT PEDULI YK

Grafik diatas menjelaskan bahwa dalam 4 tahun terakhir DT PEDULI telah memaksimalkan penyaluran yang salah satunya melalui program MISYKAT. Penyaluran pada program MISYKAT pada tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga 15 juta, namun pada tahun

2017 justru mengalami penurunan dan ditahun 2018 mengalami kenaikan kembali hanya saja tidak setinggi saat 2 tahun sebelumnya. Fluktuasi dalam penyaluran di program MISYKAT tentunya terdapat faktor yang mempengaruhi. Terutama karena MISYKAT adalah program dana bergulir, segala risiko dalam berjalannya program ini pastinya tidak menutup kemungkinan selalu dapat terjadi.

Selain karena beberapa keunikan dan keunggulan MISYKAT dibandingkan dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya, adapun hal lainnya yang mendorong peneliti untuk menjadikan program ini untuk diteliti lebih lanjut khususnya dalam pengelolaan risikonya. Pada observasi peneliti pra penelitian menemukan masalah yang paling dominan dalam program MIYSKAT yaitu kemacetan dana bergulir yang disalurkan kepada *mustahiq* (Pengurus Dt Peduli Yogyakarta). Hal ini menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk menelaah lebih dalam terkait pelaksanaan program MISYKAT.

Merujuk pada beberapa penelitian yang terakait dengan program MISYKAT, pada salah satu penelitian yang telah dilakukan di DT PEDULI Cabang kota Palembang yang meneliti tentang program MISYKAT ditemukan adanya kendala dalam program ini seperti ketidakhadiran peserta penerima manfaat dalam program MISYKAT karena alasan kesibukan ataupun hal-hal lainnya dan juga kendala terhadap pengembalian pinjaman dana MISYKAT dikarenakan usaha milik penerima manfaat mengalami kegagalan sehingga gulung tikar ataupun dana yang diberikan dipergunakan

tidak sesuai prosedurnya seperti untuk membiayai anak sekolah ataupun lainnya (Ardiansyah, 2016 : 5).

Sebagaimana penjelasan fenomena dan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yaitu **“ANALISIS *RISK MANAGEMENT* PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM MISYKAT DT PEDULI CABANG KOTA YOGYAKARTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana konsep *Risk Management* penyaluran dana zakat produktif melalui program MISYKAT di DT PEDULI Cabang Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan *Risk Management* penyaluran dana zakat produktif dalam program MISYKAT di DT PEDULI Cabang Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya mitigasi/meminimalisir risiko penyaluran dana zakat produktif dalam program MISYKAT di DT PEDULI Cabang Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *Risk Management* penyaluran dana zakat produktif melalui program MISYKAT di DT PEDULI Cabang Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Risk Management* penyaluran dana zakat produktif dalam program MISYKAT di DT PEDULI Cabang Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mitigasi/meminimalisir risiko penyaluran dana zakat produktif dalam program MISYKAT di DT PEDULI Cabang Kota Yogyakarta

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi pembaca kalangan mahasiswa maupun kalangan luar seperti praktisi dalam lembaga amil zakat.
- 2) Membantu peneliti untuk mempertajam daya analisis guna mengetahui tentang upaya dan sejauh mana penerapan dari *Risk Management* dalam program MISYKAT sehingga dapat memperoleh informasi lebih terkait konsep dan penerapannya.

### 2. Praktis

- 1) Menjadi panduan dalam penyaluran dana program pembiayaan lembaga zakat guna mempertimbangkan dan memiliki prosedur yang ideal dalam kebijakan *Risk Management* pembiayaan program penyaluran dana zakat.
- 2) Dalam penyajian dan hasil penelitian yang akan penulis lakukan kedepan, diharapkan DT PEDULI dapat mempertimbangkan sejauh mana strategi dan penerapan *Risk Management* penyaluran dana dalam program MISYKAT sehingga dana yang diberikan kepada penerima zakat dapat bermanfaat sehingga dapat mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* sebagaimana target capaian dari DT PEDULI.
- 3) Sebagai percontohan bagi lembaga zakat lainnya dalam mengelola manajemen risiko program pembiayaan penyaluran dana zakat agar pencapaian tujuan dapat terealisasi lebih maksimal.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka untuk mempermudah proses penelitian serta memahami isi dari penelitian ini, maka skripsi ini akan ditulis dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab pembahasan.

BAB I adalah bagian pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II memuat bagian tinjauan pustaka dan kerangka teori dari skripsi ini. Bagian ini akan menjelaskan dan mendeskripsikan pengertian risiko dalam penyaluran zakat dan manajemen risiko serta mitigasinya dalam penyaluran dana zakat.

BAB III akan menjelaskan metode penelitian yang meliputi penjelasan jenis penelitian, onjek dan lokasi, kriteria pemilihan objek dan informan, sumber data, metode pengumpulan data hingga teknik keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis.

BAB IV adalah bagian yang memuat hasil penelitian yang bersumber dari wawancara dan analisis terhadap konsep *Risk Management* penyaluran dana secara umum, penerapan *Risk Management* serta mitigasinya dalam program *Microfinance Syari'ah berbasis Masyarakat* (MISYKAT) di LazNas Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid ( DT PEDULI) Cabang kota Yogyakarta

BAB V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.